



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116

Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor: 0078/I5.18/LK.06.00/2023**

tentang

**Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Tahun Anggaran 2023**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka penyelenggaran sistem pengendalian internal pemerintah sebagai upaya penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu menunjuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang menunjuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mengingat :**
1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- Pertama :** Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.
- Kedua :** Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertugas menyiapkan dan melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023
Nomor : 0078/I5.18/LK.06.00/2023
Tanggal : 10 Januari 2023

Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum. NIP 198103092006042002	Penanggung Jawab	a. Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
2.	Ni Wayan Widiartini, A.Md. NIP 198305262006042002	Ketua	b. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP; c. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam Penyelenggaraan SPIP; d. Mengarahkan pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP; e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada kepala kantor
3.	Kilep Mariani, S.E. NIP 198212312006042002	Anggota	- Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan SPIP - Melaksanakan kegiatan SPIP di unit kerja - Melakukan koordinasi pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di unit kerja - Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada kepala kantor
4.	M. Syamsur Rijal, S.Hum. NIP 199111072022031010	Anggota	
5.	Fitri Ahyani, S.E. NIP 197909042005012001	Anggota	
6.	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Anggota	

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002